



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 62
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN
PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN SEBAGAI LASKAR
PELAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS PADA LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengadaan dan pengelolaan penyedia jasa lainnya orang perorangan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagai Laskar Pelayanan Publik Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah dan masih perlu diadakannya penyempurnaan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagai Laskar Pelayanan Publik yang Berintegritas pada Lingkup Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid- 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI LASKAR PELAYANAN PUBLIK BERINTEGRITAS PADA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan Sebagai Laskar Pelayanan Publik Berintegritas Pada Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 62), diubah sebagai berikut :

Pasal 5

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Laskar Pelangi terdiri dari:
 - a. Laskar Pelayanan Jasa Administrasi;
 - b. Laskar Pelayanan Jasa Tenaga Ahli; dan
 - c. Laskar Pelayanan Jasa Operasional 24 jam.
 - (2) Laskar Pelayanan Jasa Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tenaga Jasa lainnya orang perseorangan yang memiliki tugas administrasi yang terdiri atas:
 - a. Laskar Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran;
 - b. Laskar Pelayanan Jasa Administrasi Pendapatan;
 - c. Laskar Pelayanan Jasa Administrasi Pariwisata; dan
 - d. Laskar Pelayanan Jasa Administrasi Lainnya.
 - (3) Laskar Pelayanan Jasa Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan tenaga jasa lainnya orang perseorangan yang memiliki keahlian pada bidang tertentu yang dibuktikan dengan Ijazah, Sertifikat, dan Penilaian Kompetensi yang terdiri atas:
 - a. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Pendidikan;
 - b. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Kesehatan;
 - c. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Sosial;
 - d. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Bahasa;
 - e. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Teknologi Informasi;
 - f. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Agama;
 - g. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Hubungan Masyarakat;
 - h. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Hukum;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

- i. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Keuangan;
 - j. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Teknik;
 - k. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Budaya; dan
 - l. Laskar Pelayanan Jasa Ahli Lainnya.
- (4) Laskar Pelayanan Jasa Operasional 24 Jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga jasa lainnya orang perseorangan yang memiliki keahlian dan pekerjaan khusus yang tidak terikat jam kerja terdiri atas:
- a. Laskar Pelayanan Jasa Operasional Ketertiban;
 - b. Laskar Pelayanan Jasa Operasional Kebersihan dan Keindahan;
 - c. Laskar Pelayanan Jasa Operasional 24 Jam Lainnya.
- (5) Laskar Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bidang administrasi yang tugasnya meliputi:
- a. administrasi perkantoran;
 - b. operator;
 - c. pengelola;
 - d. penyusun;
 - e. pencatat/pendata;
 - f. pengumpul;
 - g. pengatur;
 - h. notulis;
 - l. penerima;
 - j. pengantar surat;
 - k. penguji;
 - l. teknisi;
 - m. pengolah;
 - n. verifikator;
 - o. analis;
 - p. penelaah;
 - q. pranata;
 - r. pengawas;
 - s. pemeriksa; dan
 - t. penyuluh.
- (6) Laskar Pelayanan Jasa Administrasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pendapatan daerah serta memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pengalaman dibidang yang meliputi:
- a. pengelola retribusi daerah; dan
 - b. pengelola pendapatan daerah.
- (7) Laskar Pelayanan Jasa administrasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pendapatan daerah serta memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pengalaman di bidang yang meliputi:
- a. pengelola kepariwisataan; dan
 - b. pemandu wisata.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- (8) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan serta memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan yang meliputi:
- a. guru;
 - b. konselor;
 - c. instruktur;
 - d. fasilitator; dan
 - e. sebutan lain yang sesuai kekhususannya.
- (9) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan serta memiliki pengalaman, latar belakang pendidikan di bidangnya yang meliputi:
- a. dokter;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis;
 - d. dokter gigi spesialis;
 - e. psikologis klinis;
 - f. keperawatan;
 - g. kebidanan;
 - h. kefarmasian;
 - i. Psycoterapy;
 - j. kesehatan tradisional;
 - k. tradisional ramuan;
 - l. tradisional keterampilan; dan
 - m. tenaga kesehatan lainnya.
- (10) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga sosial dan ketertiban serta memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pengalaman dibidang penanganan sosial.
- (11) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli Bahasa yang meliputi
- a. Ahli Bahasa Inggris;
 - b. Ahli Bahasa Jerman;
 - c. Ahli Bahasa Mandarin;
 - d. Ahli Bahasa Arab;
 - e. Ahli Bahasa Jepang;
 - f. Ahli Bahasa Korea; dan
 - g. Ahli Bahasa Daerah.
- (12) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli di bidang Teknologi informasi yang meliputi:
- a. programmer,
 - b. data analist;
 - c. software developer;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- d. database administrator;
 - e. hardware engineer
 - f. sistem. analyst
 - g. network architect
 - h. web developer;
 - i. information security analyst.
- (13) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang keagamaan yang meliputi:
- a. Penghafal Al-Qur'an;
 - b. Ahli tafsir;
 - c. Penceramah;
 - d. Pembaca Doa;
 - e. Guru Mengaji;
 - f. Pengurus Jenazah;
- (14) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang Hubungan Masyarakat yang meliputi;
- a. jurnalistik;
 - b. korespondensi; dan
 - c. protokoler.
- (15) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang Hukum meliputi;
- a. Mediator;
 - b. Perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Konsultan hukum.
- (16) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang keuangan daerah yang meliputi:
- a. Manajer Keuangan; dan
 - b. Akuntan
- (17) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan ahli dibidang teknik yang meliputi;
- a. teknik sipil;
 - b. teknik jembatan;
 - c. teknik tata ruang;
 - d. teknik bangunan;
 - e. teknik pengairan; dan
 - f. teknik perencanaan wilayah dan kota.
- (18) Laskar Pelayanan Jasa Ahli Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang kebudayaan yang meliputi:
- a. Sejarawan;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

- b. Budayawan; dan
- c. Pengelola museum.
- (19) Laskar Pelayanan Jasa Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ketertiban serta memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman di bidang yang meliputi:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pemadam Kebakaran; dan
 - c. Pengatur dan pengelola lalu lintas.
- (20) Laskar Pelayanan Jasa Kebersihan dan Keindahan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b merupakan tenaga yang diberikan tugas secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan kebersihan dan keindahan serta memiliki latar belakang pendidikan dan/ atau pengalaman di bidang yang meliputi:
 - a. pramu taman;
 - b. pramu kebersihan kantor;
 - c. pemelihara kebun;
 - d. pemelihara kebersihan jalan dan drainase;
 - e. pemelihara lampu jalan; dan
 - f. pengemudi kendaraan operasional.

2. Ketentuan ayat 2 Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Laskar Pelangi wajib memenuhi Persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Laskar pelayanan jasa tenaga Administrasi, 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Laskar pelayanan jasa Tenaga Ahli, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Laskar pelayanan jasa Tenaga Operasional 24 Jam;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Laskar Pelangi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi kompetensi.

3. Ketentuan ayat 1 huruf a Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Hak Laskar Pelangi meliputi:
 - a. imbalan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai standarisasi jasa dan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. tunjangan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - c. cuti/tidak masuk kerja.
- (2) Cuti/tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari:



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

- a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin; dan
 - c. cuti alasan penting.
- (3) Ketentuan Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. setiap Laskar Pelangi yang menderita sakit berhak atas cuti sakit;
 - b. setiap Laskar Pelangi yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya;
 - c. setiap Laskar Pelangi yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa setiap laskar Pelangi yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan surat keterangan dokter;
 - d. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu;
 - e. cuti sakit sebagaimana dimaksud huruf d diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan; dan
 - f. selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, yang bersangkutan menerima penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
- a. untuk persalinan setiap Laskar Pelangi wanita berhak atas cuti bersalin;
 - b. cuti bersalin sebagaimana dimaksud huruf a paling lama 3 (tiga) bulan; dan
 - c. untuk mendapatkan cuti bersalin, Setiap Laskar Pelangi wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
- a. ibu, bapak, isteri/ suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku setiap Laskar Pelangi yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
 - c. melangsungkan perkawinan yang pertama;
 - d. lamanya cuti ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. setiap Laskar Pelangi yang bersangkutan mengajukan permintaan cuti secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada Kepala Perangkat Daerah.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 6 Juni 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan